Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum

ISSN: 2622-6235 (Print) ISSN: 2622-6243 (Online)
https://openjournal.unpam.ac.id/index/php/rjih/index ✉ ojs_fh@unpam.ac.id
Vol. 9 No. 1, August 2026 DOI: 10.32493/rjih.v9i1.58834
Submitted: 27-02-2026 ■ Revised: 10-05-2026 ■ Accepted: 18-05-2026 ■ Available online since Aug 31, 2026

ARTICLE

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Yang Tidak Dicatatkan

The Position of Children in Unregistered

Ni Made Diah Laksmi Dewi*, Ni Made Jaya Senastri, Indah Permatasari
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

*Corresponding author: diahlaksmi13@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif mencatatkan perkawinan dengan tujuan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pada pelaksanaanya masih ada perkawinan campuran yang tidak dicatatkan yang kemudian menimbulkan sengketa serta hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak termasuk anak yang lahir di dalamnya. Berkenaan dengan itu yang menjadi permasalahan dari tidak tercatatkan perkawinan campuran ialah implikasi yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 61 UU Perkawinan. Tidak diakuinya perkawinan campuran yang tidak dicatatkan mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran yang orangtuanya tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Luaran penelitian yang diperoleh memberikan simpulan mengenai anak perkawinan campuran yang tidak tercatat akan tetap memiliki hak keperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tidak tercatatnya perkawinan berisiko menimbulkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Pencatatan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Indonesia diatur melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 40 ayat (1) dan (2) untuk menjamin pengakuan hukum dan kepentingan administratif para pihak.

Kata Kunci: Anak, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Campuran

Copyrights ©2026 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia. All works published in the **Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum** are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

ABSTRACT

Marriage registration is an administrative activity to register a marriage with the aim of obtaining legal recognition and protection. In practice, there are still mixed marriages that are not registered, which then give rise to disputes and the loss of legal protection for the parties, including the children born there. In this regard, the problem of unregistered mixed marriages is the implications arising from the failure to fulfill the provisions of Article 61 of the Marriage Law. The non-recognition of unregistered mixed marriages results in the need for legal protection for children of mixed marriages whose parents do not have proof of marriage registration. The research was conducted using normative methods and approaches based on laws, cases, and conceptual. The research outputs obtained provide conclusions regarding children of unregistered mixed marriages will still have civil rights based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Unregistered marriages risk giving rise to disputes that are resolved through the courts. Registration of mixed marriages is regulated in Article 56 of the Marriage Law and registration of marriages outside the territory of Indonesia is regulated through Presidential Decree Number 96 of 2018, specifically in Article 40 paragraphs (1) and (2) to guarantee legal recognition and administrative interests of the parties.

Keywords: *Child, Marriage Registration, Mixed Marriages*

HOW TO CITE:
Dewi, N. M. D. L., Senastri, N. M. J., & Permatasari, I. (2026). "Kedudukan Anak dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 87-96. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.58834

Pendahuluan

Hakikat manusia yaitu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terpisahkan dari peran orang kedua untuk saling melengkapi, mendukung dan membangun kehidupan bersama. Bentuk dari kebutuhan manusia yang selalu membutuhkan orang lain adalah adanya perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) memberikan pengertian mengenai makna dan tujuan perkawinan yaitu hubungan lahir batin pria dan wanita sebagai bentuk upaya berkeluarga dan didasarkan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring dengan globalisasi yang mampu mengubah batas negara yang memungkinkan interaksi warga negara yang mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan terciptanya perkawinan beda kewarganegaraan atau dikenal dengan perkawinan campuran diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan. Secara teoritis pengertian perkawinan campuran dibatasi oleh Hukum Perdata Internasional yang dimaksud ialah perkawinan antara pihak yang memiliki perbedaan domisili,

sehingga berlaku kaidah hukum yang berbeda (Yamin & Riza, 2021). Sahnya perkawinan campuran dinyatakan setelah terpenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang mengharuskan perkawinan diselenggarakan berdasar pada hukum negara tempat dilangsungkannya prosesi perkawinan dan tidak menentang hukum negara masing-masing pihak serta dilakukannya pencatatan terhadap perkawinan tersebut.

Pada praktiknya, ditemukan perkawinan campuran dengan tidak adanya pencatatan resmi, sehingga apabila ada anak maupun harta kekayaan di dalam perkawinan berpotensi menimbulkan persoalan (Mutmainah & Rosadi, 2023). Tidak dicatatkannya perkawinan campuran mengakibatkan negara tidak mengakui adanya peristiwa hukum tersebut. Dilihat dari Putusan Tingkat Kedua Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI yang dimana didalamnya ialah pasangan perkawinan campuran yang menikah di Melbourne Australia yang dibuktikan dengan *Certificate of Marriage* tertanggal 18 Mei 2002. Perkawinan campuran di luar wilayah Indonesia tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Oleh karena perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan, dalam sengketa dipengadilan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbanganya tidak dapat mengabulkan permohonan dikarenakan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Proses mencatatkan perkawinan campuran tidak merupakan formalitas administratif melainkan syarat mendapatkannya pengakuan terhadap perkawinan di Indonesia. Tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan ialah untuk memudahkan bagi negara melakukan pengawasan terhadap perkawinan yang telah terjadi serta memberikan jaminan pelindungan, mencegah perkawinan sedarah dan memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan (Jamaluddin & Azkia, 2024: 98). Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak yang lahir memiliki status anak tidak sah atau luar kawin yang didasarkan oleh Pasal 43 UU Perkawinan tidak memiliki keterkaitan keperdataan dengan ayah biologisnya. Terdapat permasalahan yang akan muncul diantaranya anak serta istri dari pernikahan tersebut lemah dimata hukum, berarti dalam hal *bargaining position* sang istri lemah begitu pula dengan status anak yang terlahir akan dianggap tidak sah.

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang tidak dicatatkan menjadi hal penting utuk dibahas sebagai bentuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada status anak dalam perkawinan campuran tetapi yang membedakan penelitian ini adalah adanya unsur kelalaian pencatatan yang dilakukan pasangan perkawinan campuran. Bentuk

kelalaian yang mengakibatkan permasalahan hukum ini perlu mendapatkan perhatian agar hukum di Indonesia tetap mampu melindungi hak seluruh pihak termasuk anak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait pentingnya pencatatan perkawinan campuran untuk melindungi hak seluruh pihaknya.

Metode

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dan melihat bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam menjawab masalah hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan dalam penetian ini diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang ada. Tipe pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan pendekatan konseptual yang menggunakan pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini juga menggunakan tiga sumber bahan hukum yakni primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya, dan tersier dari bahan hukum yang menunjang sumber sebelumnya. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif dan melalui interpretasi hukum untuk menginterpretasi norma hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Suatu perkawinan akan diakui bilamana berlangsung atas prasyarat hukum negara serta aturan agama yang dianut (Wihardjo, 2023). Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang selanjutnya diperinci dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Keharusan pencatatan tersebut tidak hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan hukum agama, tetapi juga mencakup perkawinan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan serta perkawinan yang melibatkan Warga Negara Asing, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan.

Proses pencatatan tersebut sebagai bentuk memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur tata kehidupan berwarga negara, termasuk menentukan kewajiban pencatatan dengan

tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam bermasyarakat. Ketentuan pencatatan terhadap perkawinan beda kewarganegaraan yang dilangsungkan diluar wilayah Indonesia diatur melalui Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Kewenangan itu dimiliki oleh pegawai pencatatan ditegaskan pada Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan pada hakikatnya memiliki tujuan utama untuk menciptakan kepastian dan keteraturan administrasi perkawinan yang terjalin dilingkup masyarakat, serta mendapat hak perlindungan seluruh pihak di dalam perkawinan tersebut (Jannah, et al, 2021).

Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan, mengakibatkan tidak diakuinya oleh negara tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dimana dapat disimpulkan jika terdapat perkawinan diluar wilayah Indonesia yang tidak terdaftar di Indonesia, dianggap tidak pernah ada. Tidak diakuinya status akan mengakibatkan anak tidak menerima hak untuk dilindungi hukum yang tidak berkesesuaian dengan hak anak sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Termasuk memperoleh kewarganegaraan ganda sampai batas usia 18 tahun maupun sudah kawin guna menetapkan untuk menetapkan pilihan kewarganegaraanya (Karso, 2021).

Keabsahan perkawinan campuran akan menentukan kedudukan hukum anak pada perkawinan tersebut. Lahirnya anak di dalam perkawinan yang dianggap tidak ada mengakibatkan anak disebut sebagai anak luar kawin oleh karena perkawinannya tidak sah (Isnaeni, 2016). Pada perkawinan campuran tanpa pencatatan, mengakibatkan anak yang lahir sebagai anak luar perkawinan yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah beserta keluarganya, yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Tentunya dalam kondisi ini sangat merugikan kepada anak dalam perkawinan tersebut dikarenakan tidak dapat memperoleh sesuatu yang sudah menjadi haknya.

Kedudukan anak luar kawin mulai berubah sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan perubahan makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan agar dimaknai sebagai anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu dan teknologi. Putusan tersebut yang memutuskan anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap memiliki hubungan darah dan perdata dengan ayahnya. Artinya, ayah tetap harus bertanggungjawab atas kesejahteraan anak tersebut (Rosidah, 2017). Maka dari itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

46/PUU-VIII/2010 status anak yang belum terdata tersebut tetap berpotensi memiliki hak perlindungan sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan keperdataan yang timbul dari relasi suami istri antara ibu dan ayah biologisnya (Sujana, 2015). Perubahan ini juga diberlakukan pada perkawinan campuran yang mana mampu melindungi hak dari anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang tidak dicatatkan.

Dampak yang ditimbulkan dari tidak tercatatnya perkawinan diantaranya tidak adanya kepastian hukum, status anak yang tidak terlindungi dan rentan akan diskriminasi sosial. Kondisi ini mengakibatkan penyelesaian sengketa hukum yang lebih kompleks seperti pada kondisi perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan salah satu orang tua meninggal dunia, penyelesaian sengketa kewarisan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Melalui jalur litigasi melalui pengajuan gugatan pengadilan guna menerima putusan hukum yang memikat sebagai solusi penyelesaian sengketa kewarisan.

Perkawinan campuran yang tidak tercatat dan mengakibatkan negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut. Terlihat juga dalam Putusan Banding Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI bagian pertimbangan hakim menyatakan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada didasarkan dengan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang pada intinya telah tidak berkesesuaian dengan pengaturan UU Perkawinan dan tidak memenuhi kewajiban pencatatan di Indonesia setelah kembali ke Pegawai Pencatatan Sipil tempat tinggal para pihak. Berdasarkan putusan tersebut, peran pencatatan perkawinan merupakan syarat penting untuk dilaksanakan sebagai cara memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan pada perkawinan campuran yang tidak dicatatkan dapat dilakukan melalui litigasi atau pengadilan. Sengketa kewarisan yang diselesaikan secara litigasi ditentukan melalui putusan hakim. Mekanisme ini dijalankan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menemukan penyelesaian sengketa kewarisan perkawinan campuran yang tidak dicatatkan (Apryano, et al, 2024).

Pada UU Perkawinan menegaskan bahwasanya suatu perkawinan dinyatakan sah dan diakui apabila diselenggarakan berdasarkan hukum agama serta dicatatkan sejalan seperti ketetapan yang berlaku. Pada konteks perkawinan campuran, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat materiil dan syarat formal. Syarat formal bersinggunangan pada prinsip *locus regit actum* atau *lex loci celebrationis*, yakni hukum yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Pinasty, et al, 2023). Dimana perkawinan harus berlangsung berkesesuaian dengan hukum negara tersebut dan tidak berlawanan dengan hukum

pihak masing-masing. Sedangkan, syarat materiil berkaitan dengan syarat umum untuk menikah seperti usia cukup, tidak ada halangan perkawinan, persetujuan calon mempelai dan semuanya harus berkesesuaian dengan hukum (Pinasty, et al, 2023).

Pengaturan mengenai perkawinan campuran yang tidak dilaksanakan di Indonesia diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur sebagimana perkawinan tersebut diakui bilamana dilakukan berdasarkan hukum negara setempat serta tidak menentang ketentuan Undang-Undang Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia. Selain itu, perkawinan tersebut wajib didaftarkan pada instansi pencatatan perkawinan di Indonesia paling lama yaitu satu tahun terhitung dari kembalinya ke Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan campuran baru dinyatakan sah dan diakui apabila dilangsungkan sesuai hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, tidak adanya pertentangan pengaturan dengan hukum negara masing-masing pihak dan dicatatkan setelah kembali ke Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, maka harus mengikuti hukum Indonesia yang mencakup batas minimal umur, dan kepada perkawinan campuran dipenuhinya syarat-syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Persyaratan bagi WNA yang akan menikah dengan WNI juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dimana menyatakan bahwa persyaratannya diantaranya adalah dokumen yang menyatakan tidak adanya halangan untuk melakukan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi negara yang bersangkutan, menyertai dokumen yang dikeluarkan instansi terkait mengenai izin poligami bagi yang berencana beristri lebih dari satu, akta kelahiran atau surat kematian bagi pihak yang pernah melangsungkan perkawinan namun pasangan sebelumnya sudah meninggal, paspor dan data kedua orang tua.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, calon pengantin pria dan wanita melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat dan agama calon pengantin, dan mempelai campuran melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 61 UU Perkawinan. Terhadap perkawinan campuran yang tidak dilangsungkan di Indonesia mengenai pencatatan berlaku Pasal 40 ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan bagi negara yang tidak menyediakan pencatatan perkawinan bagi warga negara asing berlaku Pasal 40 ayat (2) peraturan ini.

Kewajiban pencatatan perkawinan dilakukan dengan menerbitkan akta perkawinan / surat keterangan perkawinan yang memiliki legalitas untuk bukti atas diakuinya perkawinan campuran tersebut menurut hukum negara Indonesia. Perkawinan yang berstatus sah merupakan faktor penting akan keberlangsungan perkawinan kedepannya. Sahnya sebuah

perkawinan adalah sesuatu hal yang krusial yang berkaitan erat dengan akibat perkawinan. Status perkawinan yang sah juga mampu memberikan legalitas hukum menjadi tegas dan jelas (Yasniwati, 2023).

Pencatatan perkawinan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi hukum, karena berfungsi sebagai sarana penjamin kepastian dan kemudahan hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian sah atas adanya suatu ikatan perkawinan. Eksistensi pendataan ini selain untuk ketertiban administrasi juga guna melindungi para pihak di dalamnya dari perkawinan yang tidak bertanggungjawab (Prastiwiyanto, 2018). Tidak dicatatkannya perkawinan campuran mengakibatkan tidak adanya bukti otentik berupa akta perkawinan yang mengakibatkan kelemahan hukum apabila ada pihak yang tidak mengakui (Mahera & Rahim, 2022).

Bukti pencatatan perkawinan berupa akta perkawinan menjadi hal penting karena diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya. Keberadaan akta perkawinan campuran juga diperlukan dalam mengurus Izin Tinggal Tetap (ITAP), diatur pada Pasal 54 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain persyaratan yang memerlukan akta perkawinan untuk memperoleh ITAP kepada pasangan campuran, akta perkawinan juga menjadi persyaratan mendapatkan ITAP bagi anak berkewarganegaraan ganda dalam perkawinan campuran tersebut. Bukti perkawinan campuran berupa akta perkawinan tidak hanya menjadi penerbitan dokumen kependudukan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan campuran wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum negara masing- masing pihak guna menjamin kepastian hukum (Srikandi, 2025).

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terhadap anak di dalamnya. Apabilat terjadi anak dapat dikualifikasikan sebagai anak luar perkawinan campuran yang tidak sah. Oleh karena negara melihat bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada tentunya berdampak terhadap keberhakan istri dan anak di dalamnya. Walaupun kedudukan anak luar kawin setelah Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tetap memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya untuk memperoleh hak- haknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan penting untuk menjamin keberlangsungan keluarga tersebut terhindar dari sengketa hukum yang timbul.

Kesimpulan

Kelahiran anak dari perkawinan beda kewarganegaraan yang tidak tercatat, yang mengakibatkan secara administratif dikualifikasikan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, tetap memiliki hak keperdataan, juga hak sebagai ahli waris. Pengakuan terhadap hak tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengaturan mengenai hak-hak perdata anak luar kawin. Berkenaan dengan adanya Putusan yang melindungi status dan hak anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah, tidak menghilangkan makna mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh tidak dicatatkannya perkawinan memungkinkan untuk memunculkan sengketa di kemudian harinya yang berdampak pada hak asuh, kewarisan dan hubungan perdata di dalamnya.

Solusi penyelesaian yang digunakan dapat melalui jalur litigasi atau pengadilan. Ketentuan mengenai legalitas status perkawinan campuran tertuang melalui Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, yang menegaskan perkawinan tersebut dinyatakan sah bilamana dijalankan memenuhi prasyarat hukum negara tempat perkawinan berlangsung serta tidak adanya halangan dengan hukum yang berlaku para pihak di negaranya. Sementara itu, mekanisme pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan di Indonesia maka berlaku Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Pencatatan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, dan diperuntukan sebagai syarat administrasi untuk mengurus kependudukan anak yang dilahirkan ataupun persyaratan bagi WNA yang menikah dengan WNI dalam memperoleh Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia.

Informasi Pendanaan

Pendanaan penelitian ini berasal dan dibiayai dengan Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 77/UNWAR/PD-02/2026 Tentang Crafting Artikel Sinta.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang dimana dalam penelitian ini telah membantu penyusuan artikel dan turut memberikan pendanaan yang ditujukan untuk publikasi artikel. Rasa terima kasih ini juga diberikan kepada seluruh pihak termasuk pembimbing, orang tua, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini baik secara moral maupun materiil.

Referensi

Attallah Apryano, A., Ramadhan, A., Frisco Fernando, F., & Pratama Erdiyanto, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 961-968 https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6441

Aulia Pinasty, R., Indah Cahyani Putri, S., Aurelia Safira, A., Mega Pratiwi, A (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasila Law Journal*, *1*(2), 385-392, https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.44

Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Revka Petra Media

Jamaluddin, Faisal, & Azkia, S. (2024). *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Depublish Digital

Jannah, S., Syam, N., Hasan, S., (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, *8*(2), 190-199 https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052

Karso, J. (2021). *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. Penerbit Samudra

Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, *3*(2). 92-101 https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289

Mutmainah, D. M., S, N. A., & Rosadi, D. I. R. (2023). Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *1*(3), 10-23, https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323

Prastiwiyanto. (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. *11*(1), 34-52, https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33

Rosidah, Z. N. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,* *2*(2). 75-87, https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1067

Srikandi, D. A., Arini, Y., Zalfa 'atiqoh, D., Hanisya, L., Dwi, S., Ramadhan, N., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum: Implikasi Yuridis Terhadap Status Kewarganegaraan, Harta Bersama, dan Hak Waris. *Jurnal Hukum Progresif*, *8*(6), 97-104, https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/691

Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.

Wihardjo, R. R. (2023). *Kedudukan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran*. PT. Nas Media

Yamin, M. S., & Riza, F, 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional,* Medan : UMSUPRESS

Yasniwati. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *Unes Law Review*, *6*(1) 2312-2317, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021